



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

NOMOR : 08/HK.03.1-Kpt/3571/KPU-Kot/XII/2020

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI
TAHUN 2020-2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang menyatakan Kementrian/lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. ;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur dan adil yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, perlu disusun rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Tahun 2020-2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor 78/PK.01-BA/02/KPU-KOT/XII/2020 tentang Penetapan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Tahun 2020-2024.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TAHUN 2020-2024.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Tahun 2020-2024 sebagaimana terdapat dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:

- a. visi, misi dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Tahun 2020-2024;
- b. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Tahun 2020-2024; dan
- c. target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Tahun 2020-2024.

KEEMPAT : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kediri Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman:

- a. penyusunan rencana strategi unit eselon I/II dan satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri;
- b. penyusunan rencana kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri;
- c. penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri dan pemangku kepentingan lainnya;
- d. pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan di lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kota Kediri; dan
e. penggunaan sumber daya secara efisien, efektif,
berkeadilan dan berkelanjutan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 28 Desember 2020


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI

TTD

PUSPORINI ENDAH PALUPI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA KEDIRI
Sub Koordinator Hukum

HENNY NURDIANNY



Rencana Strategis



**Komisi Pemilihan Umum
Kota Kediri
2020 - 2024**

Rencana

Strategis

KPU Kota Kediri

2020-2024



Daftar isi

Cover Depan	1
Cover Dalam	i
Daftar isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1.Perkembangan Demokrasi Indonesia.....	2
1.2.Kondisi Umum KPU Kota Kediri	8
1.2.1. Kondisi Geografis KPU Kota Kediri	8
1.2.2. Lokasi KPU Kota Kediri (gambar kantor)	13
1.3.Sejarah Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri.....	15
1.3.1. KPU Kota Kediri Periode 2003-2009.....	15
1.3.2. KPU Kota Kediri Periode 2009-2014.....	16
1.3.3. KPU Kota Kediri Periode 2014-2019.....	17
1.3.4. KPU Kota Kediri Periode 2019-2024.....	19
1.4.Kondisi Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018.....	20
1.4.1. Peserta Pemilihan Pilkada Serentak Tahun 2018 di Kota Kediri.....	20
1.4.2. Partisipasi Masyarakat Kota Kediri dalam Pilkada 2018	22
1.5.Kondisi Pemilu 2019 di Kota Kediri.	23
1.5.1. DPT Pemilu Tahun 2019	23
1.5.2. Partisipasi Pemilih dalam Pemilu 2019.....	24
1.5.3. Perolehan Suara Pemilu Serentak 2019 Anggota DPRD Kota Kediri.....	27
1.5.4. Perolehan Suara Pilpres Tahun 2019 di Kota Kediri	28
1.6.Evaluasi Kinerja Renstra KPU Kota Kediri 2015-2019	28
1.7.Asas Penyelenggara dan Penyelenggaraan Pemilu	32
1.8.Analisis Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri	36
1.8.1. Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri.....	37
1.8.2. Potensi Permasalahan Dalam Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri (2020-2024).....	45
1.8.3. Peluang dan Ancaman Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri (2020-2024).....	47
1.9.Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT	49
BAB 2 VISI MISI DAN TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI 2020-2024	60

2.1. Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri.....	62
2.2. Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri	63
2.3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri	64
2.4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri	65
BAB 3_ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN_KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI_TAHUN 2020-2024.....	67
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi KPU RI	67
3.2. Arah Kebijakan & Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri	69
3.3. Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri.....	71
3.4. Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri	72
BAB 4_TARGET KINERJA & KERANGKA PENDANAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI 2020-2024.....	77
4.1. Target Kinerja Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri	77
4.2 Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri	88
BAB 5 PENUTUP.....	95

Daftar Tabel

Tabel 1. Rincian Anggota DPRD Kota Kediri Hasil Pemilu 2019	11
Tabel 2. Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Kediri Hasil Pemilu 2019.....	11
Tabel 3. Susunan Komisioner KPU Kota Kediri Periode 2003 – 2009.....	15
Tabel 4. Susunan Komisioner KPU Kota Kediri Periode 2009-2014.....	17
Tabel 5. Susunan Komisioner KPU Kota Kediri Periode 2014 - 2019	18
Tabel 6. Susunan Komisioner KPU Kota Kediri Periode 2019-2024.....	19
Tabel 7. Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018 di Kota Kediri.....	20
Tabel 8. Daftar Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2018	21
Tabel 9. Daftar Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018	21
Tabel 10. Daftar Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pilkada Serentak 2018.....	22
Tabel 11. Angka Kehadiran Pemilih pada Pilkada 2013 dan 2018	23
Tabel 12. Rekapitulasi DPT Pemilu 2019.....	24
Tabel 13. Rekapitulasi Pemilih Disabilitas di Kota Kediri pada Pemilu 2019.....	24
Tabel 14. Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik di DPRD Kota Kediri pada Pemilu 2019	27
Tabel 15. Prosentase Keterwakilan Perempuan.....	28
Tabel 16. Analisis Capaian Kinerja Renstra KPU Kota Kediri 2015-2019	30
Tabel 17. Perumusan Strategi berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU ..	49
Tabel 18. Perumusan Strategi berdasarkan Kelemahan vs Peluang KPU	51
Tabel 19. Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU	54
Tabel 20. Sintesa Strategi KPU 2020- 2024.....	57
Tabel 21. Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kota Kediri 2020-2024	77
Tabel 22. Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024	79
Tabel 23. Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024	84
Tabel 24. Kerangka Pendanaan Program KPU Kota Kediri 2020-2024	89
Tabel 25. Kerangka Pendanaan Program KPU Kota Kediri 2020-2024 Sasaran Program Dukungan Manajemen.....	89
Tabel 26. Kerangka Pendanaan Program KPU 2020-2024 Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	92

Daftar Gambar

Gambar 1. Partisipasi Pemilih dalam Pilpres 2019	25
Gambar 2. Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Anggota DPR RI 2019	25
Gambar 3. Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Anggota DPRD Provinsi 2019 .	26
Gambar 4. Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan ANggota DPD RI 2019	26
Gambar 5. Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Anggota DPRD Kota Kediri 2019	26
Gambar 6. Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Periode 2019-2024	73
Gambar 7. Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kota Kediri	74

Bab 1

PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan pilihan yang terbaik dalam proses peralihan kekuasaan sebab demokrasi memberi kesempatan pada masyarakat untuk ikut berperan mewarnai proses peralihan politik sekaligus terlibat dalam dinamika *check & balances* kekuasaan. Pemilu sebagai wujud pelaksanaan demokrasi, menjadikan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam suatu pemerintahan. Rakyat memperoleh kesempatan yang sama di setiap aspek kehidupan politik.

Pemilu dan Pemilihan adalah instrumen suksesi kepemimpinan serta penyelenggaraan ketatanegaraan yang lazim dilakukan bagi negara yang menganut sistem demokrasi. Melalui pemilu dan pemilihan menyediakan akses partisipasi masyarakat untuk ikut berperan serta menentukan wajah kekuasaan merupakan cara bagi bangsa ini untuk melembagakan penguatan taraf kehidupan demokrasi di negara ini.

Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dipilih sebagai instrument suksesi kekuasaan selain untuk mendapatkan legitimasi juga untuk mendapatkan aspek konstutisionalitas yang telah diatur dalam UUD'45 Amandemen ke-4, sesuai **Pasal 18 ayat (4) UUD 1945** Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis serta Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, serta anggota DPRD diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Di Kota Kediri Pemilu dan Pemilihan Kepala daerah telah dilaksanakan sebanyak 13 kali dengan berbagai capaian yang telah

dilalui. Penyelenggaraan Pemilu di Kota Kediri di periode Pemilu 1955 (sebanyak 2 kali pemilu), 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999 merupakan pemilu dengan fokus pemilihan untuk memilih anggota legislatif saja. Pasca Reformasi dengan adanya Amandemen UUD' 45 pasal 22E maka sejak Pemilu 2004, Pemilihan Umum memiliki tugas ganda yakni memilih anggota Legislatif (Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota) dan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Begitupula dengan **Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 serta** diundangkannya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 24 ayat (5) yang menandai awal mula Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat. Sehingga dengan demikian sejak era pasca reformasi, Kota Kediri telah mengalami 4 kali perhelatan Pemilu yakni Pemilu 2004, 2009, 2014 dan 2019 serta mengalami 3 kali Pemilihan Kepala daerah yakni Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2008, 2013 dan 2018.

1.1. Perkembangan Demokrasi Indonesia

Sejarah demokrasi Indonesia dikenal sejak Pemilu pertama Indonesia tahun 1955. Namun sejarah pembentukan lembaga penyelenggaraan pemilu sudah dimulai pada tahun 1946 ketika Presiden Soekarno membentuk Badan Pembaharuan Susunan (BPS) Komite Nasional Pusat, menyusul disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1948 tentang Susunan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Pemilihan Anggota-Anggotanya, BPS diganti dengan Komisi Pemilihan Pusat (KPP). Setelah revolusi kemerdekaan pada tanggal 7 November 1953 Presiden Soekarno menandatangani Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1955

tentang pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), yang bertugas menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan Pemilu 1955 untuk memilih anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. PPI ditunjuk oleh Presiden, Panitia Pemilihan ditunjuk oleh Menteri Kehakiman dan Panitia Pemilihan Kabupaten ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri. Pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Sangat disayangkan, kisah sukses Pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan, dan hanya menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan Pemilu kedua lima tahun berikutnya, meskipun ditahun 1958 Pejabat Presiden Sukarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) II.

Secara keseluruhan, perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam 4 (empat) periode, sebagai berikut :

1. Periode 1945-1959, masa Demokrasi Parlementer yang menonjolkan demokrasi parlemen serta partai-partai. Pada masa ini kelemahan demokrasi parlemen memberikan peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan.
2. Periode 1959-1965, masa Demokrasi Terpimpin yang dalam berbagai aspek menyimpang dari demokrasi konstitusional. Periode ini lebih menampilkan menonjolkan aspek-aspek demokrasi rakyat, serta ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis dan peran ABRI sebagai unsur sosial-politik semakin meluas.

3. Periode 1966-1998, masa Demokrasi Pancasila era Orde Baru, merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945 dan ketetapan MPRS/MPR guna meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa Demokrasi Terpimpin. Dalam perkembangannya, peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Dalam prakteknya, demokrasi pada masa ini, Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politis penguasa.
4. Periode 1999 sampai sekarang, masa Demokrasi Pancasila era Reformasi.

Pada masa ini partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Tantangan dari sistem demokrasi multi partai adalah kecenderungan terjadinya tawar-menawar antara beberapa partai politik dalam menyusun suatu kabinet koalisi (politik dagang sapi).

Meskipun perkembangan demokrasi Indonesia mengalami pasang-surut, saat ini demokrasi Indonesia telah berjalan di jalur yang benar, meskipun masih memerlukan penguatan. Hal tersebut diindikasikan melalui munculnya pemimpin-pemimpin yang cukup kuat, tidak hanya dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, namun juga melaksanakan pembangunan karakter bangsa melalui partisipasi rakyat yang tinggi, serta sekaligus menghindarkan terjadinya diktator perorangan, partai ataupun politik, baik di pusat maupun di daerah. Pada perkembangannya isu Pemilu serentak juga perlu diperhatikan dalam Rencana Strategis KPU 2020-2024. Dalam konteks Indonesia, paling kurang bisa diidentifikasi enam skema atau model Pemilu serentak yang bisa dipilih.

Pertama, Pemilu serentak sekaligus, satu kali dalam lima tahun, untuk semua posisi publik di tingkat nasional hingga Kabupaten/Kota. Pemilu ini meliputi pemilihan legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota), pemilihan presiden, serta pilkada. Ini seringkali disebut dengan pemilihan tujuh kotak atau "Pemilu Borongan".

Kedua, Pemilu serentak hanya untuk seluruh jabatan legislatif (pusat dan daerah) dan kemudian disusul dengan Pemilu serentak untuk jabatan eksekutif (pusat dan daerah). Dalam model *clustered concurrent election* ini, Pemilu untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan seperti selama ini dilakukan bersamaan sesuai waktunya, dan kemudian diikuti Pemilu presiden, gubernur, dan bupati/walikota beberapa bulan kemudian.

Ketiga, Pemilu serentak dengan Pemilu sela berdasarkan tingkatan Pemerintahan, di mana dibedakan waktunya untuk Pemilu nasional dan Pemilu daerah/lokal (*concurrent election with mid-term election*). Dalam model ini Pemilu anggota DPR dan DPD dibarengkan pelaksanaannya dengan Pemilu presiden. Sementara Pemilu DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dibarengkan pelaksanaannya dengan pemilihan gubernur dan bupati/walikota, dua atau tiga tahun setelah Pemilu nasional.

Keempat, Pemilu serentak tingkat Nasional dan tingkat lokal yang dibedakan waktunya secara interval (*concurrent election with regional-based concurrent elections*). Dalam model ini, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD dilakukan bersamaan waktunya. Kemudian pada tahun kedua diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pemilihan gubernur dan bupati/walikota berdasarkan pengelompokan region atau wilayah kepulauan

tertentu. Misal tahun kedua khusus untuk wilayah Pulau Sumatera. Kemudian disusul tahun ketiga untuk wilayah Pulau Jawa, dan tahun keempat untuk wilayah Bali dan Kalimantan, dan tahun kelima untuk wilayah sisanya. Dengan model ini maka setiap tahun masing-masing partai akan selalu bekerja untuk mendapatkan dukungan dari pemilih, dan pemerintah serta partai politik dapat selalu dievaluasi secara tahunan oleh pemilih.

Kelima, adalah Pemilu serentak tingkat nasional yang kemudian diikuti dengan Pemilu serentak di masing-masing Provinsi berdasarkan kesepakatan waktu atau siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi tersebut. Dengan model *concurrent election with flexible concurrent local elections* ini maka pemilihan Presiden dibarengkan dengan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD. Kemudian setelahnya tergantung dari siklus maupun jadwal Pemilu lokal yang telah disepakati bersama diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota serta memilih anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di suatu Provinsi, dan kemudian diikuti dengan Pemilu serentak lokal yang sama di Provinsi-Provinsi lainnya sehingga bisa jadi dalam setahun ada beberapa Pemilu serentak lokal di sejumlah Provinsi.

Keenam, adalah Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden dan kemudian diikuti setelah selang waktu tertentu dengan Pemilu eksekutif bersamaan untuk satu Provinsi. Dalam skema atau model ini, Pemilu serentak tingkat lokal hanyalah untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara bersamaan di suatu Provinsi, dan jadwalnya tergantung dari siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi yang telah disepakati. Salah satu skema atau model di antaranya, seperti diusulkan para akademisi melalui

Electoral Research Institut, adalah Pemilu serentak yang memisahkan antara Pemilu serentak nasional dan Pemilu serentak lokal yang diselenggarakan 30 bulan sesudah Pemilu serentak nasional. Pemilu serentak nasional diselenggarakan untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat nasional (Presiden/Wapres, DPR, dan DPD), sedangkan Pemilu serentak lokal untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat lokal/daerah (Gubernur/Wakil, Bupati/Walikota/Wakil, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota). Dengan demikian Pilkada serentak menjadi bagian dari skema Pemilu lokal serentak. Mengenai konstitusionalitas Pemilu serentak nasional yang dipisahkan dengan Pemilu serentak lokal ini pernah dibahas dengan tuntas dan jelas oleh Prof. Saldi Isra dalam bab yang ditulisnya "Konstitusionalitas Penyelenggaraan Pemilu Nasional Serentak Terpisah dari Pemilu Lokal Serentak", dalam buku *Pemilu Nasional Serentak 2019* (2016) seperti disinggung di muka. Menurut Prof. Saldi Isra, terkait penyelenggaraan Pemilu di luar jadwal lima tahunan seperti diamanatkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, frasa keserentakan Pemilu, frasa Pemilu nasional secara serentak, dan Pemilu lokal secara serentak, pernah muncul dan diperdebatkan oleh PAH I MPR pada 2000, sehingga pemisahan Pemilu Serentak Nasional dan Lokal sebenarnya memenuhi syarat konstitusionalitas, baik dari segi original intent maupun dari pendekatan interpretasi atas konteks yang tidak semata-mata bersifat harfiah, tetapi juga fungsional. Meskipun ada pandangan berbeda, termasuk pandangan dari MK pada 2015, bahwa pilkada bukan rejim Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945, tetapi secara esensial tak seorang pun bisa membantah bahwa pilkada pada hakikatnya adalah Pemilu. Apalagi pilkada diselenggarakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan secara terpusat oleh, dan sekaligus merupakan

bagian integral dari KPU. Selain itu sengketa hasil pilkada pun ditangani oleh MK, yang tentu saja mengandung arti bahwa esensi pilkada pun merupakan suatu Pemilu, sehingga selayaknya diselenggarakan sebagai bagian dari skema Pemilu serentak lokal.

1.2. Kondisi Umum KPU Kota Kediri

1.2.1. Kondisi Geografis KPU Kota Kediri

a. Geografis Kota Kediri

Secara astronomis, Kota Kediri terletak antara 7045'-7055' Lintang Selatan dan 111005'-112003' Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Kediri dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Kediri dengan batas-batas: • Utara: Kecamatan Gampengrejo; • Selatan: Kecamatan Kandat dan Ngadiluwih; • Barat: Kecamatan Grogol dan Semen; • Timur: Kecamatan Wates dan Gurah. 3. Topografi (bentuk permukaan bumi) wilayah Kota Kediri relatif datar, dengan ketinggian rata-rata 67 meter di atas permukaan laut, meskipun pada bagian barat bertepatan dengan perbatasan Gunung Klotok yang memiliki ketinggian 672 meter dan Gunung Maskumambang setinggi 300 meter. Wilayah Kota Kediri dengan luas 63,40 km² terbelah menjadi dua bagian, oleh Sungai Brantas yang mengalir dari selatan ke utara, yaitu wilayah barat sungai dan timur sungai. Secara administrasi, Kota Kediri terbagi menjadi tiga kecamatan, yaitu: Kecamatan Mojoroto, Kecamatan Kota, dan Kecamatan Pesantren. Wilayah barat sungai secara keseluruhan termasuk dalam wilayah Kecamatan Mojoroto dengan luas 24,6 km, sementara wilayah timur sungai termasuk dalam wilayah Kecamatan Kota seluas 14,9 km² dan kecamatan Pesantren seluas 23,9 km².

Kota Kediri terdiri atas tiga kecamatan dan 46 kelurahan. Ketiga kecamatan itu adalah Kecamatan Mojoroto, Kecamatan Kota Kediri, dan Kecamatan Pesantren. Pada 2019 wilayah administratif tiga kecamatan ini terdiri atas 85 lingkungan, 330 RW dan 1.478 RT. Dalam hal ini, Kecamatan Kota meliputi 17 kelurahan, 20 lingkungan, 101 RW, dan 489 RT. Berikutnya, Kecamatan Pesantren. Kecamatan ini membawahi 15 kelurahan, 29 lingkungan, 129 RW, dan 496 RT. Berbeda dengan dua kecamatan tetangganya, Kecamatan Mojoroto meliputi 14 kelurahan, 36 lingkungan, 100 RW, dan 486 RT.

b. Penduduk Kota Kediri

Penduduk Kota Kediri berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2019 sebanyak 287.409 jiwa yang terdiri atas 143.320 jiwa penduduk laki-laki dan 144.089 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2018, penduduk Kota Kediri mengalami pertumbuhan sebesar 0,64 persen. Dari tiga kecamatan yang ada, pertumbuhan penduduk Kecamatan Mojoroto adalah yang paling besar, yaitu 0,88 persen. Sementara itu rasio jenis kelamin tahun 2019 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 99,47. Kepadatan penduduk di Kota Kediri tahun 2019 mencapai 4.533 jiwa/km². Kecamatan Kota merupakan kecamatan terpadat dengan angka kepadatan penduduk 5.706 jiwa/km². Berdasarkan kelompok usia, komposisi penduduk Kota Kediri tahun 2019 terdiri atas 62,86 persen atau 180.657 jiwa penduduk berusia 15-54 tahun, 23,11

persen atau 66.434 jiwa berusia 0-14 tahun, dan 14,03 persen atau 40.318 jiwa berusia 55 tahun ke atas.

c. Parpol Kota Kediri

Partai Politik peserta Pemilu 2019 di Kota Kediri yaitu :

1. Partai Kebangkita Bangsa (PKB)
2. Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4. Golongan Karya (Golkar)
5. NasDem
6. Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)
7. Partai Berkarya
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9. Persatuan Indonesia (Perindo)
10. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
11. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
12. Partai Amanat Nasional (PAN)
13. Hati Nurani Rakyat (HANURA)
14. Partai Demokrat
15. Partai Bulan Bintang (PBB)
16. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)

Jumlah kursi yang diperebutkan sebanyak 30 kursi terbagi menjadi 3 daerah pemilihan yaitu : Kota Kediri 1 (Kec. Kota), Kota Kediri 2 (Kec. Pesantren) dan Kota Kediri 3 (Kecamatan Mojoroto), partai yang mendaftarkan calonnya pada Pemilu 2019 sebanyak 30 calon adalah PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, NasDem, PAN, Hanura dan Demokrat. Sedangkan Partai Politik yang jumlah calonnya kurang dari 30 antara lain : Garuda : 8 Calon, Berkarya:

6 calon, PKS : 19 calon, Perindo : 10 calon, PPP : 19 calon, PSI : 15 calon. Partai Politik yang tidak mendaftarkan calon sebanyak 2 : PBB dan PKPI.

d. DPRD Kota Kediri

Jumlah anggota DPRD Kota Kediri sebanyak 30 orang berasal dari 10 partai politik peserta pemilu 2019. Jumlah Anggota DPRD Kota Kediri hasil Pemilu 2019 berdasarkan Partai Politik dan Jenis Kelamin sebagai berikut :

Tabel 1. Rincian Anggota DPRD Kota Kediri Hasil Pemilu 2019

No	Partai Politik	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	PKB	3	-	3
2	Gerindra	2	2	4
3	PDIP	2	3	5
4	Golkar	-	2	2
5	Nasdem	2	1	3
6	PKS	1	1	2
7	PPP	1	-	1
8	PAN	4	1	5
9	HANURA	2	-	2
10	Demokrat	2	1	3
JUMLAH		19	11	30

Nama nama Anggota DPRD Kota Kediri yang terpilih dalam Pemilu 2019 adalah :

Tabel 2. Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Kediri Hasil Pemilu 2019

NO	PARTAI POLITIK	NAMA ANGGOTA DPRD
1	PKB	Afif Fachrudin Wijaya,SE
		H. Muzer Zaidib,SE
		H. Oing Abdul Muid
2	GERINDRA	Katino, AMd
		Sriana, S.Pd, MM
		Erita Dewi
		Wiko Winarko, SH

3	PDIP	Regina Nadya Suwono
		H. Gus Sunoto Imam M
		Drs.Sunarsiwi Kurnia Ganik Pramana,Ak
		Soedjoko Adi Poerwanto, SE
		Fadhilah Puspawati
4	GOLKAR	Yuni Kuswulandari
		Andayani Nur Hidayati, SE
5	NASDEM	Hartingah, APMD
		Choirudin Mustofa, SPdI
		H.M Nafis Kurtubi, SH, ST
6	PKS	Nurfulaily, SP
		Ayub Wahyu Hidayatulloh
7	PPP	Ahmad Abdul Muqtadir
8	PAN	Dra. Firdaus
		Kolifi Yunon
		Panggihono
		Reza Darmawan, SE
		Anton Dipayasa, SE
9	HANURA	Bambang Giantoro,SH,MH
		Drs. Mudjono, MM
10	DEMOKRAT	Hendi Suryo Jatmiko
		Ashari,SE
		Mistiani

Pimpinan DPRD Kota Kediri terdiri atas satu orang ketua dan dua orang wakil ketua yang berasal dari partai politik yang memiliki suara terbanyak di dewan.

Jabatan	Nama	Asal Partai
Ketua	: H. Gus Sunoto Imam M	PDI P
Wakil Ketua I	: Firdaus	PAN
Wakil Ketua II	: Katino	Gerindra
Ketua Komisi A	: Reza Darmawan	PAN
Wakil Ketua	: Choirudin Mustofa, SpdI	Nasdem
Ketua Komisi B	: Erita Dewi	Gerindra
Wakil Ketua	: Afif Fachrudin Wijaya, SE	PKB
Ketua Komisi C	: Drs.Sunarsiwi Kurnia Ganik Pramana,Ak	PDI P
Wakil Ketua	: Ashari, SE	Demokrat

e. Penyelenggara Pemilu di Kota Kediri

Kota Kediri terdiri dari 3 kecamatan dan 46 Kelurahan. Jumlah PPK 15 Orang, dimana setiap kecamatan terdiri dari 5 orang. Untuk PPS setiap kelurahan terdiri dari 3 orang sehingga total 138 orang.

1.2.2. Lokasi KPU Kota Kediri (gambar kantor)



Bagan 1. Papan Nama Bangunan KPU Kota Kediri

Kantor KPU Kota Kediri yang terletak di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 32 Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, menempati lahan seluas 5.060 m² milik dari Pemerintah Kota Kediri. Status lahan dan bangunan yang ditempati tersebut merupakan pinjam pakai dari Pemerintah Kota Kediri. Sedangkan aset berupa gudang merupakan hasil pembangunan oleh KPU Kota Kediri.

Pemilu dan Pemilihan di Kota Kediri sebagai syarat berlangsungnya demokrasi dan demokratisasi masih menyimpan berbagai persoalan, diantaranya polarisasi masyarakat yang disebabkan oleh bebasnya masyarakat

menyampaikan opini di berbagai platform *social media* dan teknologi informasi; kebebasan berserikat dalam wadah organisasi politik yang dijamin dalam UUD'45 serta kebebasan politik yang terimplementasi pada hak – hak politik untuk memilih dan dipilih. Meski demikian, hanya di dalam sistem demokrasi masyarakat memungkinkan berpartisipasi dalam proses politik. Demokrasi yang baik manakala masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi untuk berpartisipasi baik sebagai peserta, pemilih, partisipan penyelenggara maupun aktivis politik, sehingga pencapaian substansi demokrasi membutuhkan peran lembaga/stakeholder pemilu dan pemilihan guna mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien di Kota Kediri

Pemilu dan Pemilihan Serentak sebagai Pesta Demokrasi hari ini perlu dimaknai bukan sekedar sebagai pelaksanaan demokrasi yang hanya dilihat dalam perspektif politik semata, namun juga harus dihelat sebagai agenda besar kebudayaan membentuk kedewasaan demokrasi. Dengan demikian Pemilu dan Pemilihan perlu dikemas dengan paket gelaran seni, budaya dan kegiatan lain yang mengundang antusiasme publik dan ekspresi millennial kontemporer, sehingga pagelaran budaya, pagelaran kesenian dan berbagai ekspresi kegembiraan masyarakat di segala penjuru Kota Kediri perlu didukung serta difasilitasi mengiringi Pemilu dan Pemilihan Serentak.

1.3. Sejarah Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri

KPU Kota Kediri sejak dibentuk pada Tahun 2003 sampai dengan saat ini telah mengalami 4 (Empat) periode keanggotaan. Periode Pertama adalah tahun 2003-2009, Periode Kedua adalah Tahun 2009-2014, Periode Ketiga Tahun 2014-2019 dan Periode Keempat Tahun 2019- 2024.

1.3.1. KPU Kota Kediri Periode 2003-2009

Keanggotaan KPU Kota Kediri Periode 2003-2009 diproses melalui seleksi berdasarkan Keputusan KPU Nomor 68 Tahun 2003 tentang Tata Cara Seleksi dan Penetapan Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sebanyak 5 (lima) orang Anggota KPU Kota Kediri yang terpilih pada saat itu merupakan hasil uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Timur. Adapun susunan anggota KPU Kota Kediri periode 2003-2009 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 332 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Anggota KPU Kota Kediri Provinsi Jawa Timur.

Tabel 3. Susunan Komisioner KPU Kota Kediri Periode 2003 – 2009

NO.	NAMA	DIVISI
1.	Masrukin, SH, M.Hum.	Hukum, SDM dan Organisasi
2.	Drs. H. Agus Rofiq	Pungra Tungra dan Penetapan Hasil Pemilu
3.	Kristianto Gunadi, MM.	Keuangan dan Logistik Pemilu
4.	Umamul Hoir S.Ag.	Pendaftaran Pemilih dan Peserta Pemilu
5.	Taufik Al Amin, SS, M.Si.	Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 177/SK/KPU.JTM/TAHUN 2008 tanggal 10 Desember 2008 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Keanggotaan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Nama-nama anggota KPU Kota Kediri tersebut di atas diperpanjang masa keanggotaannya. Anggota KPU Kota Kediri Periode 2003-2009 telah berhasil melaksanakan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2004, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2008 dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2008 serta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009.

1.3.2. KPU Kota Kediri Periode 2009-2014

Proses seleksi anggota KPU Kota Kediri periode 2009-2014 didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Peraturan KPU No 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sesuai dengan amanat Peraturan KPU di atas, seleksi anggota KPU Kota Kediri dilaksanakan oleh Tim Seleksi. Setelah melalui tahapan seleksi, Tim Seleksi KPU Kota Kediri menghasilkan 10 (sepuluh) calon anggota KPU Kota Kediri untuk kemudian dikirim ke KPU Provinsi Jawa Timur guna mengikuti uji kelayakan dan kepatutan. Dari hasil uji kelayakan dan kepatutan tersebut, maka terpilih 5 (lima) anggota KPU Kota Kediri periode 2009-2014 ditetapkan melalui Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 216/SK/KPU-JTM/TAHUN 2009 tanggal 10 Juni 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri.

Tabel 4. Susunan Komisioner KPU Kota Kediri Periode 2009-2014

NO.	NAMA	DIVISI
1.	Drs. H. Agus Rofiq	Lintas Divisi
2.	H. Masrukin, SH, M.Hum.	Divisi Hukum, Pengawasan dan Pencalonan
3.	Samanhudi, SH, MH.	Divisi Perencanaan, Keuangan, Logistik dan Rumah Tangga
4.	H. Zainal Arifin, SS, M.Pd.I, MH.	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Pengembangan SDM dan Kampanye
5.	Nurul Mamenun, M.Pd.I.	Divisi Hubungan Masyarakat, Data Informasi, Hubungan Antar Lembaga dan Pendaftaran Pemilih

Anggota KPU Kota Kediri Periode 2009-2014 telah berhasil menyelenggarakan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2013 dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2013 serta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.

1.3.3. KPU Kota Kediri Periode 2014-2019

Proses seleksi anggota KPU Kota Kediri periode 2014-2019 didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Peraturan KPU No 2 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 47/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia.

Sebagaimana seleksi anggota KPU Kota Kediri Tahun 2009, pada periode 2014-2019 juga dibentuk Tim Seleksi Anggota KPU Kota Kediri melalui Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor No. 45/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Anggota Tim Seleksi

Calon Anggota KPU Kota Kediri Provinsi Jawa Timur. Seleksi Anggota KPU Kota Kediri periode 2014-2019 meliputi Seleksi Administrasi, Tes Tertulis, Tes Kesehatan dan Tes Psikologi. Setelah seluruh tahapan seleksi dilalui, dihasilkan 10 (sepuluh) nama Calon Anggota KPU Kota Kediri yang kemudian dikirim ke KPU Provinsi Jawa Timur untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan. Dari hasil proses seleksi di KPU Provinsi Jawa Timur menghasilkan 5 (lima) Anggota KPU Kota Kediri terpilih dan ditetapkan melalui Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 126/Kpts/KPU-Prov-014/2014 tanggal 12 Juni 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Periode 2014-2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Susunan Komisioner KPU Kota Kediri Periode 2014 - 2019

NO.	NAMA	DIVISI
1.	Drs. H. Agus Rofiq	Divisi SDM dan Parmas
2.	Nurul Mamenun, M.Pd.I.	Divisi Hukum
3.	Moch Wahyudi, SE. MM.	Divisi Umum, Keuangan dan Logistik
4.	Anis Iva Permatasari, SP.	Divisi Perencanaan dan Data
5.	Dra. Pusporini Endah Palupi	Divisi Teknis

Pada periode keanggotaan KPU Kota Kediri ini telah berhasil melaksanakan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018 dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2018 serta Pemilihan Serentak 2019 yang memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota.

1.3.4. KPU Kota Kediri Periode 2019-2024

Dasar pelaksanaan seleksi anggota KPU Kabupaten/Kota periode 2019- 2024 adalah Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat PKPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Sama dengan proses seleksi anggota KPU Kabupaten/Kota sebelumnya, pada periode ini KPU Kota Kediri masuk pada zona V bersama KPU Kabupaten dan Kota Blitar, Kabupaten Kediri dan Kabupaten Trenggalek dimana tim seleksi diketuai oleh Nu'man Iskandar S.IP, MA. Proses seleksi meliputi : seleksi administrasi, seleksi tulis dengan metode CAT dan Tes Psikologi. Setelah melalui berbagai proses seleksi, kemudian berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1111/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2019 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Provinsi Jawa Timur Periode 2019 – 2024 ditetapkan Komisioner KPU Kota Kediri adalah :

Tabel 6. Susunan Komisioner KPU Kota Kediri Periode 2019-2024

NO.	NAMA	DIVISI
1.	Dra. Pusporini Endah Palupi	Divisi Umum, Keuangan, Logistik dan Rumah Tangga
2.	Moch Wahyudi, SE. MM.	Divisi SDM, Parmas dan Sosdiklih
3.	Nasrudin, S.IP, M.Si	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
4.	Dr. Nia Sari, S.Si,M.Kes	Divisi Teknis Penyelenggaraan
5.	Reza Cristian, SH	Divisi Hukum dan Pengawasan

Pelantikan Komisioner periode 2019-2024 dilaksanakan pada Kamis 13 Juni 2019. Pelantikan dilakukan oleh Arif Budiman selaku Ketua KPU RI bersama dengan 36 KPU Kabupaten/Kota se Jawa Timur.

1.4. Kondisi Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018

1.4.1. Peserta Pemilihan Pilkada Serentak Tahun 2018 di Kota Kediri

Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018 di Kota Kediri secara umum berjalan lancar. Pemilihan Kepala Daerah Serentak kali ini merupakan pelaksanaan Pemilihan Walikota & Wakil Walikota Kediri yang diselenggarakan bersama dengan Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur Jawa Timur 2018. Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018 di Kota Kediri dilaksanakan dengan data Daftar Pemilih Tetap sebesar 199.271 Jiwa.

Tabel 7. Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018 di Kota Kediri

NO	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Pemilih		Jumlah
				L	P	
1	Kota	17	153	30.334	32.390	62.724
2	Pesantren	15	182	37.546	38.103	75.649
3	Mojoroto	14	150	30.005	30.893	60.898
	TOTAL	46	485	97.885	101.386	199.271

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tersebut diikuti oleh 3 Pasangan calon Walikota & Wakil Walikota Kediri, sedangkan di Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur Jawa Timur diikuti oleh 2 Pasangan calon. Berikut adalah daftar tabel pasangan calon kepala daerah untuk masing- masing jenis pemilihan.

Tabel 8. Daftar Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2018

No	Pasangan calon	Parpol Pengusul
1	Aizzudin dan Sudjono Teguh Widjaja	PKB, PPP, GOLKAR, GERINDRA
2	Abdullah Abu Bakar, SE dan Hj. Lilik Muhibbah	PAN, NASDEM
3	dr. Samsul Ashar, Sp.Pd dan Teguh Juniadi, SE	PDI PERJUANGAN, HANURA

Tabel 9. Daftar Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018

NO	PASANGAN CALON	PARPOL PENGUSUL
1	Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elistianto Dardak	DEMOKRAT, PPP, GOLKAR, PAN, NASDEM, HANURA
2	Saifullah Yusuf dan Puti Guntur Soekarno	PDI PERJUANGAN, PKB, PKS GERINDRA

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018 di Kota Kediri menghasilkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, menempatkan Abdullah Abu Bakar, SE – Hj. Lilik Muhibbah sebagai pasangan calon dengan perolehan suara tertinggi pada Pemilihan Walikota & Wakil Walikota Kediri 2018 sebesar 58%.

Sedangkan pada Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur Jawa Timur 2018, Khofifah Indar Parawansa – Emil Elistianto Dardak adalah pasangan calon dengan perolehan suara terbesar di Kota Kediri dengan prosentase sebesar 51%. Berikut adalah tabel rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada untuk masing-masing jenis pemilihan :

Tabel 10. Daftar Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pilkada Serentak 2018

NO	Jenis Pemilihan	Perolehan Suara			Jumlah	(%)
		Kota	Mojoaroto	Pesantren		
A	Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri					
1	Aizzudin dan Sudjono Teguh Widjaja	8.392	11.270	10.177	29.839	20%
2	Abdullah Abu Bakar, SE dan Hj. Lilik Muhibbah	27.247	31.694	26.587	85.528	58%
3	dr. Samsul Ashar, Sp.Pd dan Teguh Juniadi, SE	10.252	12.688	9.809	32.749	22%
	JUMLAH	45.891	55.652	46.573	148.116	100%
B	Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur					
1	Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elistianto Dardak	22.766	28.964	23.792	75.522	51%
2	Saifullah Yusuf dan Puti Guntur Soekarno	23.261	27.647	23.090	73.998	49%
	JUMLAH	46.027	56.611	46.882	149.520	100%

1.4.2. Partisipasi Masyarakat Kota Kediri dalam Pilkada 2018

Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018 di Kota Kediri mengalami peningkatan rata-rata sebesar 0,74%, (ditambah narasi penyebab kenaikan) jika dibandingkan dengan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2013 yakni sebesar 76,42 % (Pilgub Jatim 2013 di Kota Kediri sebesar 76,34 %). Berikut ini adalah perbandingan angka kehadiran pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2013 dan 2018 :

Tabel 11. Angka Kehadiran Pemilih pada Pilkada 2013 dan 2018

NO	Jenis Pilkada	Daftar Pemilih Tetap			Pemilih Hadir di TPS			%
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	
1	Pilwali Kota Kediri 2013	102.030	104.310	206.340	75.692	82.001	157.693	76,42
2	Pilgub Jatim 2013	102.554	104.322	206.876	76.180	81.740	157.920	76,34
3	Pilwali Kota KEDIRI 2018	99.340	103.051	202.391	73.115	82.806	155.921	77,04
4	Pilgub Jatim 2018	99.827	103.162	202.989	73.740	82.945	156.685	77,19

1.5. Kondisi Pemilu 2019 di Kota Kediri.

Meskipun Pemilu Serentak 2019 yang pertama kali dengan 5 jenis Pemilu diwarnai dengan sengketa Pemilu Pilpres ke Mahkamah Konstitusi, namun banyak kalangan masyarakat, media maupun dunia internasional mengakui bahwa Pemilu serentak 2019 berlangsung sangat demokratis, aman dan damai. KPU bersama dengan Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah menunjukkan kredibilitasnya sebagai penyelenggara Pemilu yang independen, jujur, adil, dan transparan.

Di Kota Kediri pelaksanaan tahapan Pemilu 2019 secara keseluruhan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini terbukti dengan tidak adanya sengketa hukum atas semua tahapan pemilu serta tidak adanya aduan terhadap kinerja KPU Kota Kediri di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

1.5.1. DPT Pemilu Tahun 2019

Pemilu Serentak 2019 di Kota Kediri diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 yang diikuti oleh 16 (enam belas) Partai Peserta Pemilu terbagi 3 (tiga) Daerah Pemilihan dengan alokasi

kursi 30 (tiga puluh). Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 201.850 Pemilih.

Tabel 12. Rekapitulasi DPT Pemilu 2019

NO	DAERAH PEMILIHAN	KELURAHAN	TPS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	KOTA	17	299	30.653	32.535	63.188
2	PESANTREN	15	291	30.589	31.437	62.026
3	MOJOROTO	14	357	37.830	38.806	76.636
	TOTAL	46	947	99.072	102.778	201.850

Jumlah DPT sebanyak 201.850 pemilih terdapat pemilih berstatus disabilitas sejumlah 439 pemilih dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 13. Rekapitulasi Pemilih Disabilitas di Kota Kediri pada Pemilu 2019

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Pemilih Disabilitas					Jumlah
				Tuna Daksa	Tuna Netra	Tuna Rungu/Wicara	Tuna Grahita	Disabilitas Lainnya	
1	Kota	17	299	59	38	38	42	80	257
2	Pesantren	15	291	127	31	95	85	61	399
3	Mojoroto	14	357	45	16	37	37	40	175
	TOTAL	46	947	231	85	170	164	181	831

1.5.2. Partisipasi Pemilih dalam Pemilu 2019

Partisipasi masyarakat dalam Pemilu serentak 2019 di Kota Kediri cukup tinggi berada di angka 86,14 % melebihi prosentase partisipasi pemilu serentak nasional sebesar 81,93%. Prosentase tersebut merupakan tingkat partisipasi masyarakat tertinggi gelaran Pemilu pasca reformasi yang dicapai oleh KPU Kota Kediri. Hal ini sedikit-banyak menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat Kota Kediri dalam menggunakan hak pilihnya pada

Pemilu. Disamping itu, kinerja dan kredibilitas penyelenggara Pemilu, terutama KPU Kota Kediri pada Pemilu serentak 2019 telah memberikan harapan besar akan kehidupan demokrasi yang lebih baik lagi menuju konsolidasi. Detail tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu serentak 2019 di Kota Kediri sebagaimana gambar dibawah ini.




Gambar 1. Partisipasi Pemilih dalam Pilpres 2019




Gambar 2. Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Anggota DPR RI 2019



Gambar 3. Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Anggota DPRD Provinsi 2019



Gambar 4. Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Anggota DPD RI 2019



Gambar 5. Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Anggota DPRD Kota Kediri 2019

1.5.3. Perolehan Suara Pemilu Serentak 2019 Anggota DPRD Kota Kediri

Hasil Pemilu Serentak 2019 di Kota Kediri ditetapkan melalui Keputusan KPU Kota Kediri Nomor : No : 235/HK.03.1-Kpt/3571 /KPU-Kot/IV/2019 menghasilkan 10 partai politik yang berhasil memperoleh kursi di DPRD Kota Kediri sebagai berikut:

Tabel 14. Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik di DPRD Kota Kediri pada Pemilu 2019

NO	Partai Politik	Perolehan Suara			Jumlah	(%)	Perolehan Kursi
		Kota Kediri 1	Kota Kediri 2	Kota Kediri 3			
1	PKB	7.526	7.408	7.509	22.443	13,21%	3
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	4.276	3.797	8.613	16.686	9,82%	4
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	12.032	7.454	9.638	29.124	17,15%	5
4	Partai Golongan Karya	4.701	2.128	5.909	12.738	7,50%	2
5	Partai Nasdem	3.924	5.615	4.892	14.431	8,50%	3
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	65	100	179	344	0,20%	0
7	Partai Berkarya	160	167	258	585	0,34%	0
8	Partai Keadilan Sejahtera	3.144	4.988	5.142	13.274	7,82%	2
9	Partai Persatuan Indonesia	140	350	1.826	2.316	1,36%	0
10	Partai Persatuan Pembangunan	333	2.774	1.700	4.807	2,83%	1
11	Partai Solidaritas Indonesia	1.183	806	739	2.728	1,61%	0
12	Partai Amanat Nasional	8.010	9.079	11.461	28.550	16,81%	5
13	Partai Hati Nurani Rakyat	3.830	1.328	2.965	8.123	4,78%	2
14	Partai Demokrat	3.679	6.079	3.780	13.538	7,97%	3
15	Partai Bulan Bintang	30	36	34	100	0,06%	0
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	18	21	12	51	0,03%	0
	JUMLAH TOTAL	53.051	52.130	64.657	169.838	100,00%	30

Dari 30 calon terpilih Anggota DPRD Kota Kediri, komposisi jumlah laki-laki sebanyak 20 orang (66.67%) dan jumlah perempuan mencapai 10 orang (33,33%). Jumlah keterwakilan perempuan terbesar berada pada Daerah Pemilihan Kota Kediri 3 sebanyak 4 Orang.

Tabel 15. Prosentase Keterwakilan Perempuan

No	Daerah Pemilihan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	(%)
1	Kota Kediri 1	6	3	9	33,33
2	Kota Kediri 2	6	3	9	33,33
3	Kota Kediri 3	8	4	12	33,33
	TOTAL	20	10	30	33,33

1.5.4. Perolehan Suara Pilpres Tahun 2019 di Kota Kediri

Adapun Pemilihan Umum Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) 2019, perolehan suara sebanyak 143.991 atau 78,71% untuk pasangan calon Ir.H. Joko Widodo dan Prof.Dr(H.C) KH Ma'ruf Amin sedangkan Pasangan Calon H.Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahuddin Uno mendapatkan suara sebanyak 38.955 atau 21,29 % dari total suara sah Pemilu Presiden di Kota Kediri.

(ditambah tabel perolehan suara pilpres)

1.6. Evaluasi Kinerja Renstra KPU Kota Kediri 2015-2019

Pada periode 2015-2019, KPU Kota Kediri telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Strategis KPU Kota Kediri 2015-2019. Sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis periode Renstra KPU Kota Kediri 2015-2019 sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis, dengan indikator kinerja sasaran strategis:
 - a. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
 - b. Persentase partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
 - c. Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan;
 - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - e. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap; dan
 - f. Indeks kepuasan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.

2. Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Persentase KPU Kota Kediri melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik;
 - b. Persentase penyelenggara Pemilu/Pemilihan; dan
 - c. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kota Kediri.

3. Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dengan indikator kinerja sasaran strategis:
 - a. Nilai akuntabilitas kinerja;
 - b. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan;
 - c. Indeks reformasi birokrasi; dan

d. Nilai keterbukaan informasi publik.

Adapun evaluasi mengenai capaian kinerja Renstra KPU Kota Kediri 2015-2019 diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 16. Analisis Capaian Kinerja Renstra KPU Kota Kediri 2015-2019

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kesadaran masyarakat dan partisipasi politik dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan yang Demokratis	Persentase KPU Kota Kediri menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
		Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	77,5%	84,66 %	109,24 %
		Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	75%	86,81%	115,75 %
		Persentase partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	75%	76%	101,3 %
		Persentase Pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	60%	90,91%	151,52 %

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel	Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase KPU Kota Kediri melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik	95%	100%	105,26%
		Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan	3%	100%	103 %
		Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU	88%	100%	112%
Terwujudnya lembaga KPU Kota Kediri yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	CC	CC
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WDP*	WDP*
		Indeks Reformasi Birokrasi	75	70,03	93,37%
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	98,5	98,5	100%

1.7. Asas Penyelenggara dan Penyelenggaraan Pemilu

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5), Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat tersebut diurai dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sebagai berikut:

1. Sifat nasional dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Sifat tetap dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu.
3. Sifat mandiri dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, diperlukan penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan profesional.

Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan.

Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip dalam peraturan DKPP

yaitu:

1. *Jujur*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk sematamata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
2. *Mandiri*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;
3. *Adil*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya; dan
4. *Akuntabel*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip atau asas:

1. *Berkepastian hukum*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. *Aksesibilitas*, bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna

- mewujudkan kesamaan kesempatan;
3. *Tertib*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundangundangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
 4. *Terbuka*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;
 5. *Proporsional*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
 6. *Profesional*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
 7. *Efektif*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
 8. *Efisien*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;
 9. *Kepentingan umum*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan

kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2019, yang disebut Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (*Luber-Jurdil*). Berdasarkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, asas-asas Pemilu "*Luber-Jurdil*" memiliki makna, yaitu:

1. *Asas langsung*, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;
2. *Asas umum*, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial;
3. *Asas bebas*, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan

haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;

4. *Asas rahasia*, pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan;
5. *Asas jujur*, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta
6. *Asas adil*, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

1.8. Analisis Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri

Pada periode (2020-2024), guna mendorong kedaulatan rakyat serta meningkatkan legitimasi pada rekrutmen politik, maka jabatan politik strategis pada lembaga otoritas sipil tetap dilakukan melalui Pemilu. Presiden- Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, serta Walikota-Wakil Walikota, dipilih secara langsung

oleh masyarakat Indonesia.

Untuk menjamin Pemilu dilaksanakan secara mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, Undang- Undang Dasar 1945 (amandemen) mengamanatkan pembentukan Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

1.8.1. Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum 2020- 2024 yang baik, diperlukan strategi untuk mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman. Namun, pemahaman terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri juga diperlukan guna perumusan strategi yang tepat. Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas KPU Kota Kediri meliputi:

1. Menjabarkan Program dan melaksanakan anggaran;
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kota Kediri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi Jawa Timur;
5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang

- disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
6. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kota Kediri berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
 7. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, Bawaslu Kota Kediri, dan KPU Provinsi Jawa Timur;
 8. Mengumumkan calon anggota DPRD Kota Kediri terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kota Kediri dan membuat berita acara;
 9. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Kediri;
 10. Menyosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kota Kediri kepada masyarakat;
 11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;
 12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Timur, dan/atau ketentuan peraturan perundang undangan.

Sedangkan wewenang KPU Kota Kediri dalam menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan jadwal di Kota Kediri;
2. Membentuk PPK, PPS dan KPPS di Kota Kediri;

3. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota DPRD Kota Kediri berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
4. Menerbitkan keputusan KPU Kota Kediri untuk mengesahkan hasil pemilu anggota DPRD Kota Kediri dan mengumumkannya;
5. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi Jawa Timur, putusan Bawaslu Kota Kediri dan/atau ketentuan peraturan perundang undangan;
6. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Timur dan/atau ketentuan peraturan perundang undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yakni menyelenggarakan Pemilu, KPU Kota Kediri berkewajiban:

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu;
2. Memperlakukan peserta Pemilu, secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
4. Melaporkan pertanggung-jawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi Jawa Timur.
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kota Kediri dan lembaga kearsipan Kota Kediri berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
7. Mengelola barang inventaris KPU Kota Kediri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada kepada KPU dan KPU Provinsi Jawa Timur serta menyampaikan tembusan kepada Bawaslu;
9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kota Kediri yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU;
10. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kota Kediri;
11. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap tiap TPS pada tingkat Kota Kediri kepada peserta pemilu paling lama 7(tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kota Kediri;
12. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Melaksanakan keputusan DKPP;
14. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Timur dan/atau peraturan perundang-undangan.

Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan, berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, tugas dan wewenang KPU Kota Kediri meliputi:

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi:

- a. merencanakan program dan anggaran;
- b. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dalam wilayah kerjanya;
- f. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;

- g. menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- h. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 - 1. pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 2. pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - 3. Pemilihan,

serta menetapkannya sebagai daftar Pemilih;

- i. menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- j. menetapkan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- k. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- l. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;

- m. menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- n. mengumumkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- o. melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- p. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- q. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- s. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- t. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;

- u. menyampaikan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD kabupaten/Kota; dan
- v. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

Sedangkan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, KPU Kota Kediri berkewajiban : (UU No 1 Tahun 2015, pasal 14)

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri dengan tepat waktu;
2. Memperlakukan peserta pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Kediri secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri kepada Masyarakat;
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi Jawa Timur;
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Mengelola barang inventaris KPU Kota Kediri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

Kediri kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi Jawa Timur serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur;

9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kota Kediri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kota Kediri kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kota Kediri;
11. Melaksanakan Keputusan DKPP;
12. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi Jawa Timur dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.8.2. Potensi Permasalahan Dalam Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri (2020-2024)

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kota Kediri diukur dari “Terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan Serentak di Kota Kediri yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas” dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek/dimensi-dimensi organisasi, yaitu: 1). Aspek Kelembagaan; 2). Aspek Sumber Daya Manusia; 3). Aspek Kepemimpinan; 4). Aspek Perencanaan dan Anggaran; 5). Aspek *Bussiness Process* dan Kebijakan; 6). Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi; dan 7). Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*.

KPU Kota Kediri memiliki potensi sekaligus menghadapi permasalahan dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak. Beberapa potensi (kekuatan) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU Kota Kediri dalam melaksanakan tugas,

fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri merupakan lembaga bersifat tetap dan mandiri (S1);
2. Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri memiliki Sumber Daya Manusia dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2);
3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3);
4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4).
5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu dan Pemilihan Serentak (S5).
6. KPU Kota Kediri bekerjasama dengan organisasi atau satuan kerja lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S6).
7. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S7).

Sementara itu, permasalahan (kelemahan) yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak, yaitu:

1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di manfaatkan secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri (W1);
2. Belum lengkapnya Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami,

- mengingat Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri merupakan organisasi vertikal di bawah KPU (W2);
3. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W3);
 4. Sebagian Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W4);
 5. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W5);
 6. Tingginya kesenjangan kompetensi pegawai (W6);
 7. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W7);
 8. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung KPU Kota Kediri masih dimiliki oleh Pemerintah Kota Kediri (W8);
 9. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W9).

1.8.3. Peluang dan Ancaman Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri (2020-2024)

Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri juga dihadapkan pada sejumlah peluang (*opportunities*) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah:

1. Kondisi politik di Kota Kediri yang cukup dinamis (O1).
2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan serta tingginya harapan masyarakat kepada

Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).

3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).
4. Penambahan daerah pemilihan di Kota Kediri dalam Pemilihan Umum seiring dinamisnya penambahan jumlah penduduk di Kota Kediri (O4).

Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri juga menghadapi ancaman (*threats*) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi di Kota Kediri. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh KPU Kota Kediri dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu dan Pemilihan sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (*mutasi*), perkembangan umur dan sebagainya (T1).
2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (*hoax*) di masyarakat (T2).
3. Kondisi Kota Kediri yang memiliki sejumlah Pondok Pesantren dan Perguruan Tinggi berpotensi pada pelayanan penggunaan hak pilih (T3).
4. Rendahnya minat masyarakat menjadi penyelenggara *ad hoc* pada Pemilu dan Pemilihan (T4).
5. Biaya politik tinggi (T5).

6. Pengelolaan informasi data pemilih antar satuan kerja terkait belum terintegrasi (T6).
7. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya (T7).
8. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T8).

1.9. Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT

Berdasarkan gambaran situasional KPU Kota Kediri, yakni potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang, dan ancaman KPU, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan kedepan (2020-2024). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata – kata, kategori – kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian – kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori– kategori, seperti pada tabel berikut :

Tabel 17. Perumusan Strategi berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU	
	<p>POTENSI/KEKUATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri merupakan lembaga bersifat tetap dan mandiri (S1); 2. Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri memiliki Sumber Daya Manusia dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2);

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3); 4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4). 5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu dan Pemilihan Serentak (S5). 6. KPU Kota Kediri bekerjasama dengan organisasi atau satuan kerja lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S6). 7. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S7). 8.
<p>PELUANG</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi politik di Kota Kediri yang cukup dinamis (O1). 2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2). 3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3). 4. Penambahan daerah pemilihan di Kota Kediri dalam Pemilihan Umum seiring dinamisnya penambahan jumlah penduduk di Kota Kediri (O4). 	<p>Menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang KPU, tidak hanya dalam menjalankan tupoksinya, namun juga dalam mewujudkan Konsolidasi Demokrasi, melalui strategi, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>). 2. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. 3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU. 4. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 5. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang

	<p>terintegrasi.</p> <p>6. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.</p> <p>7. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU secara berkesinambungan.</p>
--	---

Tabel 18. Perumusan Strategi berdasarkan Kelemahan vs Peluang KPU

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU	
	<p>PERMASALAHAN/KELEMAHAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di manfaatkan secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri (W1); 2. Belum lengkapnya Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri merupakan organisasi vertikal di bawah KPU (W2); 3. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W3); 4. Sebagian Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W4); 5. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W5); 6. Tingginya kesenjangan kompetensi pegawai (W6); 7. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W7); 8. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung KPU Kota Kediri masih dimiliki oleh Pemerintah Kota Kediri (W8); 9. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat

	jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W9).
<p style="text-align: center;">PELUANG</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi politik di Kota Kediri yang cukup dinamis (O1). 2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2). 3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3). 4. Penambahan daerah pemilihan di Kota Kediri dalam Pemilihan Umum seiring dinamisnya penambahan jumlah penduduk di Kota Kediri (O4). 	<p>Mengatasi kelemahan guna mampu memanfaatkan peluang KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. 2. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan. 3. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan). 4. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. 5. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>). 6. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu. 7. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 8. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan. 9. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal. 10. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.
	POTENSI/KEKUATAN

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri merupakan lembaga bersifat tetap dan mandiri (S1); 2. Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri memiliki Sumber Daya Manusia dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2); 3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3); 4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4). 5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu dan Pemilihan Serentak (S5). 6. KPU Kota Kediri bekerjasama dengan organisasi atau satuan kerja lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S6). 7. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S7).
<p style="text-align: center;">ANCAMAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu dan Pemilihan sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1). 2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2). 3. Kondisi Kota Kediri yang memiliki sejumlah Pondok Pesantren dan Perguruan Tinggi berpotensi pada pelayanan penggunaan hak pilih (T3). 4. Rendahnya minat masyarakat menjadi penyelenggara <i>ad hoc</i> pada Pemilu dan Pemilihan (T4). 5. Biaya politik tinggi (T5). 6. Pengelolaan informasi data pemilih antar satuan kerja terkait belum terintegrasi (T6). 	<p>Meminimalisir dampak dari ancaman memanfaatkan potensi yang dimiliki KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU. 3. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 4. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran. 5. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya. 6. Pendetayangan Penyelenggara

<p>7. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya (T7).</p> <p>8. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T8).</p>	<p>Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.</p> <p>7. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.</p> <p>8. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu.</p> <p>9. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tiap tahapan Pemilu.</p> <p>10. Meningkatkan pengawasan internal di KPU.</p> <p>11. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</p> <p>12. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.</p> <p>13. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.</p> <p>14. Penyusunan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.</p>
--	--

Tabel 19. Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN KPU	
	<p>PERMASALAHAN/KELEMAHAN</p> <p>1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di manfaatkan secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri (W1);</p> <p>2. Belum lengkapnya Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi</p>

	<p>Pemilihan Umum Kota Kediri merupakan organisasi vertikal di bawah KPU (W2);</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W3); 4. Sebagian Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W4); 5. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W5); 6. Tingginya kesenjangan kompetensi pegawai (W6); 7. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W7); 8. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung KPU Kota Kediri masih dimiliki oleh Pemerintah Kota Kediri (W8); 9. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W9).
<p style="text-align: center;">ANCAMAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu dan Pemilihan sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1). 2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2). 3. Kondisi Kota Kediri yang memiliki sejumlah Pondok Pesantren dan Perguruan Tinggi berpotensi pada pelayanan penggunaan hak pilih (T3). 4. Rendahnya minat masyarakat menjadi penyelenggara <i>ad hoc</i> pada Pemilu dan Pemilihan (T4). 5. Biaya politik tinggi (T5). 	<p>Meminimalkan dampak akibat kelemahan KPU dan ancaman yang dihadapi dalam melaksanakan tupoksi KPU, dengan strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi penyelenggaraan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 2. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya. 3. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap

<p>6. Pengelolaan informasi data pemilih antar satuan kerja terkait belum terintegrasi (T6).</p> <p>7. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya (T7).</p> <p>8. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T8).</p>	<p>eselon (jabatan).</p> <p>4. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.</p> <p>5. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia KPU.</p> <p>6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.</p> <p>7. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.</p> <p>8. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.</p> <p>9. Meningkatkan pengawasan internal di KPU.</p> <p>10. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</p> <p>11. Penyusunan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.</p>
---	--

Strategi dari analisis kualitatif dan diskriptif SWOT diatas dapat disintesa menjadi sebagai berikut :

Tabel 20. Sintesa Strategi KPU 2020- 2024

STRATEGI SWOT	SINTESA
<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu. b. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. c. Meningkatkan pengawasan internal di KPU. d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU. e. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reuiu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU secara berkesinambungan. f. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system). g. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan. h. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan). i. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan. j. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu. k. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU
<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran b. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> 2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU

c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.	
<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas integrasi layanan (hardware dan software) KPU di Ibu Kota Negara baru b. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal. c. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 	3. Meningkatkan investasi aset teknologi dan BMN-KPU
<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya b. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya. 	4. Menyiapkan payung /dasar hukum yang kuat.
<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. b. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan. c. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya. 	5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat 5 (lima) strategi utama dalam Rencana Strategis KPU 2020-2024 atau disebut “Manifestasi Politik” yang merupakan akronim dari:

- 1) Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU;
- 2) Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU;

- 3) Meningkatkan investasi aset teknologi;
- 4) Menyiapkan payung/dasar hukum; dan
- 5) Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.

Bab 2**VISI MISI DAN TUJUAN****KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI 2020-2024**

Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia maka, dalam menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Tahun 2020-2024 mengacu kepada Renstra Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dimana sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai :

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;

3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan Daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan “Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi :

1. Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*);
2. Hak-Hak Politik (*Political Rights*);
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*).

Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik (*Political Rights*) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (*Institutions of Democracy*) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran Partai Politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri dalam merealisasikan target nasional adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, yakni sebagai berikut dibawah ini :

1. Hak memilih dan dipilih :
 - a. Kejadian dimana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
 - b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
 - c. Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT);
 - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (*Voters' Turnout*); dan
 - e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Kota Kediri.
2. Pemilihan Umum dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri yang bebas dan adil :
 - a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPU Kota Kediri dalam penyelenggaraan Pemilu ; dan
 - b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

2.1. Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri

Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri mengacu Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024 serta menggambarkan kondisi kedepan yang ingin dicapai dan diselesaikan melalui serangkaian program dan kegiatan dalam

periode 5 (lima) tahun yaitu tahun 2020-2024. Visi KPU Kota Kediri, yakni :

“Menjadi Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Serentak di Kota Kediri yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, professional dan berintegritas adalah sebagai berikut :

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.
3. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.

2.2. Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri

Misi KPU Kota Kediri mengacu kepada Renstra KPU RI serta rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU Kota Kediri periode 2020-2024. Adapun Misi KPU Kota Kediri adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.

2. Menyusun keputusan di bidang Pemilu dan Pemilihan Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu dan Pemilihan Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai Visi dan Misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

2.3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri

Tujuan KPU Kota Kediri merujuk pada tujuan Komisi Pemilihan Umum yang disusun dalam rangka mewujudkan visi

dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri, sebagai berikut :

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

2.4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri

Sasaran strategis untuk tujuan pertama **“Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri yang mandiri, professional dan berintegritas”**, yaitu:

1. Terlaksananya pemilu dan pemilihan serentak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Tersedianya Sistem Informasi Pemilu dan Pemilihan serentak yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kota Kediri yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua **“Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”**, yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat Kota Kediri; dan

2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan di Kota Kediri yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga **“Mewujudkan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”**, yaitu : Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

Bab 3

**ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI,
KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI
TAHUN 2020-2024**

Dalam menentukan Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kediri mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum 2020-2024 yang ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KPU Kota Kediri sebagaimana telah diuraikan pada Bab II.

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi KPU RI

Adapun Arah Kebijakan Kinerja Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum diformulasikan berdasarkan sasaran strategi pada tabel 12 dan tabel 13 yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum kedepan, yakni:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
 - a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);
 - b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;

- c. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);
- d. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
- e. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di
- f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
- g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
- h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
- i. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reuiu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU;
- j. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
- k. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
- l. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia; dan
- m. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.

2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
 - a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
 - c. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
 - d. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
 - e. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

3.2. Arah Kebijakan & Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri

Visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan. Adapun arah kebijakan dan strategi KPU Kota Kediri yang ingin dicapai dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:

- a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);
- b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
- c. Menyusun SOP disertai pengukuran indikator kerjanya;
- d. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kota Kediri;
- e. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
- f. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga/instansi, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
- g. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan KPU Kota Kediri;
- h. Melaksanakan evaluasi dan rewiu kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Kota Kediri;
- i. Optimalisasi pembinaan dan supervisi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan di Kota Kediri;
- j. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU Kota Kediri; dan
- k. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan asset KPU Kota Kediri secara optimal.

2. Program Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
 - a. Melaksanakan penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi Jawa Timur, DPRD Kota Kediri, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Walikota dan Wakil Walikota Kediri);
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu dan Pemilihan;
 - c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
 - d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
 - e. Menyiapkan penyusunan keputusan KPU Kota Kediri, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
 - f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan

3.3. Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri

Sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Serentak di Kota Kediri, KPU Kota Kediri melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan, peraturan KPU, keputusan KPU,

serta surat edaran KPU untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak.

Kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk keputusan KPU Kota Kediri. Keputusan yang dibuat oleh KPU Kota Kediri mempunyai 2 kategori, yaitu keputusan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak di Kota Kediri, dan keputusan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak.

3.4. Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri


Kerangka kelembagaan KPU Kota Kediri dalam pengaturan hubungan antar KPU Kab/Kota, KPU Provinsi, KPU serta sumber daya manusia aparatur KPU sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) KPU.

SOTK Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri tersebut didasarkan pada keputusan KPU Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Dalam menjalankan tugas dan fungsi KPU dan Sekretariat KPU Kota Kediri didukung oleh 27 (Dua Puluh Tujuh) orang dengan status kepegawaian dibagi menjadi 5 (lima) yakni:


- Jajaran Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota dan 4 orang anggota;
- Pegawai dengan status diperbantukan (DPK), artinya pegawai DPK merupakan PNS yang berasal dari Pemerintah Kota Kediri sebanyak 5 (lima) orang;
- Pegawai dengan status organik, yang diangkat oleh Komisi Pemilihan Umum sebanyak 11 (sebelas) orang;
- Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), adalah Pegawai yang diangkat oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri untuk masa kerja selama 1 (satu) tahun, sebanyak 6 (Enam) orang.

Susunan Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri sebagaimana terdapat pada bagan dibawah ini;



Gambar 6. Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Periode 2019-2024

Susunan Organisasi Sekretariat KPU Kota Kediri sebagaimana terdapat pada bagan di bawah ini



Gambar 7. Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kota Kediri

Sekretariat KPU Kota Kediri dibagi menjadi 4 Sub Bagian di bawah Sekretaris.

- 1 Sub Bagian Program dan Data
Staff : • Muhammad Imam Subkhi, S.IP
• Isma Syaiful Huda
- 2 Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
Staff : • Oktafrida Insani, S.Sos
• Donny Hendrawan, S.Sos, M.Sos
• Rinanti Kurnia Sari
• Ida Herlina
- 3 Sub Bagian Hukum
Staff : • Dhinar Hastiti, SH
• Dwijo subroto
- 4 Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas
Staff : • Zaenudin Mahfud, S.Kom
• Naeli Himmah Irani, S.IP

Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri ke depan perlu memperkuat harmonisasi atau kerjasama antar lembaga/instansi, guna mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak. Adapun lembaga/instansi yang sebelumnya telah bekerjasama dalam mensukseskan Pemilihan Umum bersama Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri, adalah: 1). Bawaslu Kota Kediri; 2). Kejaksaan Negeri Kota Kediri; 3). Pengadilan Negeri Kediri 4). TNI; 5). Polres Kediri Kota; 6). DPRD Kota Kediri; 7). Pemkot Kota Kediri; 8). Lembaga Pendidikan; 9). Pemerhati Pemilu yang ada di Kota Kediri; 10). IDI; 11). BNN; 12). Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan



Bab 4

**TARGET KINERJA & KERANGKA PENDANAAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI 2020-2024**

**4.1. Target Kinerja Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum
Kota Kediri**

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh Unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator Sasaran Strategis KPU disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 21. Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kota Kediri 2020-2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas							
	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase keputusan KPU Kota Kediri yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan riset kepemiluan	80%	80%	85%	85%	90%
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	20%	25%	30%	35%	40%
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	76	77	78	79	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
	Lembaga KPU yang berkualitas	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.							
Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	77,5 %	77,5 %	77,5%	
	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	77%	77%	77%	
	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	77%	77%	77%	
Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	-	-	0,18%	0,17%	0,16%	
	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	-	-	100%	100%	<u>100%</u>	
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil							
Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	-	-	100%	100%	100%	
	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kota Kediri	-	-	89%	89%	90%	

Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri dalam kurun waktu 2020-2024 disajikan pada Tabel 13 dan Tabel 14 sebagai berikut.

Tabel 22. Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepilluan dan operasionalisasinya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU Kota Kediri dengan stakeholder dalam rangka riset kepilluan.	85%	85%	85%	85%	85%
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90%	95%	95%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kota Kediri	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kota Kediri	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Kediri	B	B	B	B	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Kota Kediri	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kota Kediri	76	77	78	79	80
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi							
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait / stakeholder Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	15 kegiatan	15 kegiatan	18 kegiatan	20 kegiatan	25 kegiatan

	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kota Kediri yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	6 kali	6 kali	8 kali	8 kali	10 kali
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kota Kediri yang efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	75%	75%	75%	75%
		Persentase target kinerja KPU Kota Kediri tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	90%	90%	90%	90%
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kota Kediri	Persentase nilai B untuk penilaian mandiri RB	70%	80%	90%	100%	100%
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian							
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97.5 %	97.5 %	97.5 %	97.5 %	97.5 %
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90%	90%	90%	90%	90%
	Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dengan Perjanjian Kontrak yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku	Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	40%	60%	80%	90%	100%

	Pembentukan Badan Penyelenggara <i>ad hoc</i>	Jumlah badan adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk			3541	3541	6782
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara							
	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%	90%	90%	90%	90%
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase Kepatuhan dan Ketertiban dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%	98%	98%	98%	98%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor							
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi dan Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase Pengelolaan Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	87.5 %	87.5 %	87.5 %	87.5 %	87.5 %

	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kota Kediri	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Kota Kediri yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kota Kediri	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kota Kediri yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kota Kediri	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Kota Kediri yang dapat dipenuhi	100%	100%	100%	100%	100%
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal							

	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU Kota Kediri	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran	30%	30%	30%	30%	30%
	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP	3,2	3,3	3,4	3,4	3,5
	Meningkatnya kompetensi aparat dan efektifitas sistem pengendalian internal	Nilai IACM (Kapabilitas APIP)	3	3	3	3	3,4
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90%	90%	90%	90%	95%
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	80%	80%	80%	80%	80%
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kota Kediri	Persentase nilai akuntabilitas kinerja B untuk KPU Kota Kediri	60%	70%	70%	80%	80%
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persentase pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	75%	75%	75%	75%	75%
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan							
	Peningkatan Kompetensi SDM KPU Kota Kediri	Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah PNS KPU Kota Kediri yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi,	1 org	1 org	2 org	2 org	2 org

		Hukum) sesuai jadwal					
	Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	Jumlah Kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian
		Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal Kepemiluan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

Tabel 23. Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI							
	Terlaksananya penetapan keputusan KPU Kota Kediri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kota Kediri yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Regulasi	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	-	-	100%	100%	100%
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	-	-	100%	100%	100%
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan							
	Terlaksananya penyusunan rancangan Keputusan KPU sesuai dengan ketentuan perundangundangan	Persentase rancangan Keputusan KPU Kota Kediri terkait tahapan Pemilu/pemilihan yang disusun melalui proses koordinasi dengan	-	-	100%	100%	100%

		Instansi/Lembaga terkait; uji publik kepada pemangku kepentingan					
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	92%	95%	97%	100%	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	90%	92%	93%	94%	100%
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum							
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	1 perkara	1 perkara	1 perkara	1 perkara	1 perkara
		Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	-	-	1 perkara	1 perkara	1 perkara
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	100%	100%	100%	100%	100%
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW							
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.	-	-	100%	100%	100%
		Persentase penyusunan data wilayah/pemetaan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	-	-	100%	100%	100%
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kota Kediri dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%

	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	-	-	100%	100%	100%
	Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	-	-	1 Draft	1 Draft	1 Draft
	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan	-	-	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen
		Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	-	40%	80%	40%	60%
4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Terbentuknya pusat pendidikan pemilih di KPU Kota Kediri	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi
		Digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	70%	70%	80%	80%	80%
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum di Kota Kediri	85%	90%	95%	98%	100%
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan di Kota Kediri	85%	90%	95%	98%	100%
		Persentase "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula di Kota Kediri	85%	90%	95%	98%	100%
		Persentase "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas di Kota Kediri	85%	90%	95%	98%	100%

	Pendidikan Kepada Partisipasi Daerah, Daerah Pelanggaran Tinggi, dan Rawan Konflik/bencana	Pemilih Daerah Rendah, Potensi Pemilu Daerah Konflik/bencana	Persentase pendidikan pemilih di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah di Kota Kediri	85%	90%	95%	98%	100%
Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat			Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media	60%	60%	100%	100%	100%
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kota Kediri paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Sosialisasi Kebijakan KPU Kota Kediri Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)		Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	-	-	100%	100%	100%
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik								
Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan			Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	-	-	100%	100%	100%
			Persentase pelaksanaan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan	-	-	100%	100%	100%

		kerugian negara atau pemborosan uang negara					
		Persentase pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	-	-	100%	100%	100%
		Persentase inventarisir dan pemeliharaan logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	100%	100%	100%
	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	-	-	100%	100%	100%
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	-	-	100%	100%	100%
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi							
		Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi di KPU Kota Kediri	50%	50%	65%	80%	100%

4. 2 Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri

Target total pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 32.236.244.000,-
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp 27. 519. 260. 000,-

Tabel 24. Kerangka Pendanaan Program KPU Kota Kediri 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam ribu rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen	3.052.803	3.205.443	3.365.715	8.129.770	14.482.512	32.236.243
076.01.06	Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	89.237	93.699	18.122.293	4.169.156	5.044.872	27.519.257
TOTAL		3.142.040	3.299.142	21.488.008	12.298.826	19.527.384	59.755.500

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 16 dan Tabel 17 berikut ini.

Tabel 25. Kerangka Pendanaan Program KPU Kota Kediri 2020-2024 Sasaran Program Dukungan Manajemen

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Target Kinerja (dalam ribu rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						
	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya	3.052.803	3.205.443	3.365.715	8.129.770	14.482.512

	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten					
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kota Kediri					
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kota Kediri					
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan					
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi						
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu					
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kota Kediri yang efektif dan efisien	39.569	41.547	43.624	4.614.860	10.430.324
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien					
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kota Kediri					
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian						
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia					
	Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel	2.417.448	2.538.320	2.665.236	2.781.393	2.857.620
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian					
	Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku					
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok					
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara						
	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	48.642	51.074	53.627	100.129	298.889

	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan					
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan					
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran					
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku					
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor						
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip					
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kota Kediri					
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	531.536	558.113	586.018	615.319	843.821
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kota Kediri					
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kota Kediri					
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal						
	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU Kota Kediri					
	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	15.608	16.388	17.207	18.068	51.856
	Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal					

	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)					
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU					
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kota Kediri					
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja					
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan						
	Peningkatan Kompetensi SDM KPU Kota Kediri					
	Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	-	-	-	-	-

Tabel 26. Kerangka Pendanaan Program KPU 2020-2024 Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam Juta Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI						
	Terlaksananya penetapan keputusan KPU Kota Kediri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	89.237	93.699	18.122.293	4.169.156	5.044.872
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan					
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal					
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan						

	Terlaksananya penyusunan rancangan Keputusan KPU sesuai dengan ketentuan perundangundangan	13.128	13.784	14.474	569.664	194.003
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum					
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum						
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum					
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW						
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	2.410	2.531	18.026.566	1.956.788	3.342.426
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan					
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu					
	Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU					
	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik					
4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat						
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	38.500	40.425	42.446	185.495	515.775
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum					
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas					
	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana					
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat					
	Sosialisasi Kebijakan KPU Kota Kediri Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)					

5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik						
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	12.179	12.788	13.427	1.430.560	952.668
	Ketersediaan Logistik Pemilu					
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu					
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi						
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	23.020	24.171	25.380	26.649	40.000

Bab 5

PENUTUP

Rencana strategis KPU Kota Kediri tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjadi panduan bagi KPU Kota Kediri dalam menentukan target kinerja dan sasaran strategis KPU Kota Kediri Tahun 2020-2024. Renstra ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang ditargetkan terwujud dalam kurun waktu tersebut, dokumen Renstra KPU Kota Kediri tahun 2020-2024 ini dilengkapi pula dengan lampiran matriks kinerja dan pendanaan KPU serta matriks kerangka regulasi.

Renstra KPU Kota Kediri tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama seluruh jajaran komisioner dan jajaran struktural sekretariat KPU Kota Kediri untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Dalam hal ini, KPU Kota Kediri tunduk dan patuh dalam melaksanakan segala kebijakan terkait dengan Pemilu dan Pemilihan yang diatur oleh Undang-Undang, Peraturan KPU, Keputusan KPU dan Peraturan perundang-undangan lainnya.

Renstra ini menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 32

